



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT PINDAD (PERSERO)**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA MENDUKUNG**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR : 182 TAHUN 2020**

**NOMOR : SKB/1/P/BD/DN/VIII/2020**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 28 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (28-08-2020) bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ABRAHAM MOSE**, Direktur Utama PT Pindad (Persero), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 517, Bandung - 40284, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pindad (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 30 tanggal 29 April 1983 yang dibuat dihadapan Hadi Moentoro, SH, Notaris di Jakarta, yang mana akta telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta No. 67 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, SH, MH, Notaris di Bandung dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 18 Juni 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0253169, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang industri alat dan peralatan pertahanan dan keamanan serta industri produk industrial lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan pembangunan nasional termasuk menciptakan kemandirian pertahanan dan keamanan nasional melalui dukungan terhadap industri pertahanan nasional maka peranan **PIHAK KEDUA** sebagai agen pembangunan dan industri pertahanan akan semakin meningkat;
- d. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan dalam penegakan hukum dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional;
- e. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

Bahwa **PARA PIHAK** menyetujui untuk melaksanakan Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya;
- b. pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis dan penelusuran aset;
- c. pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum;
- d. koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset tetap milik **PIHAK KEDUA**;
- e. pemanfaatan produk dan/atau jasa **PIHAK KEDUA** untuk mendukung tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**;
- f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- g. bentuk kerja sama lain yang disepakati.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana terdapat dalam Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini dapat pula diberlakukan kepada anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 4**

### **BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**

**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat, faksimili atau email kepada masing-masing pihak melalui alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

u.p. : Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri  
Kejaksaan Agung

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta  
Selatan

Telepon : 021 – 7395908

Faksimili : 021 – 7395908

Email : kahlu@kejaksaan.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT. PINDAD (PERSERO)

u.p. : Departemen Hukum dan Kepatuhan  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 517,  
Bandung - 40284  
Telepon : 022 - 7312073  
Faksimili : 022 - 7301222  
Email : legal@pindad.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau faksimili tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari kelima apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
  - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil diterima baik.

**Pasal 7**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK.**

**Pasal 8**

**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK PERTAMA,**

  
**BURHANUDDIN**

**PIHAK KEDUA,**

  
**ABRAHAM MOSE**